

PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 176 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN
SATUAN PERMUKIMAN DI KAWASAN TRANSMIGRASI

DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemberian Dukungan Tenaga Pendamping Pengembangan Satuan Permukiman di Kawasan Transmigrasi perlu disusun Pedoman Pengelolaan Pendampingan Pengembangan Satuan Permukiman di Kawasan Transmigrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi tentang Pedoman Pengelolaan Pendampingan Pengembangan Satuan Permukiman Di Kawasan Transmigrasi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

4. Peraturan Presiden Nomor 45/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463).
6. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemberian Dukungan Tenaga Pendamping Pengembangan Satuan Permukiman di Kawasan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN DI KAWASAN TRANSMIGRASI .
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Pendampingan Pengembangan Satuan Permukiman Di Kawasan Transmigrasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI



M. NURDIN

Tembusan:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGEMBANGAN KAWASAN TRANS-
MIGRASI

NOMOR 176 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN TATA CARA REKRUITMEN DAN
PENUGASAN TENAGA PENDAMPING
PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN
DI KAWASAN TRANSMIGRASI

**PEDOMAN PENGELOLAAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN
SATUAN PERMUKIMAN DI KAWASAN TRANSMIGRASI MENGATUR MENGENAI:**

- A. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Satuan Permukiman;
- B. Tata Cara Rekrutmen dan Penugasan Tenaga Pendamping Pengembangan Satuan Permukiman di Kawasan Transmigrasi;
- C. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- D. Pembiayaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI,



M. NURDIN


Scanned by Easy

BAB VI
PENUTUP

Demikian Pedoman ini disusun, dengan harapan dapat dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam Pengelolaan Pendampingan Pengembangan Satuan Permukiman di Kawasan Transmigrasi, sebagai upaya dalam mempercepat kemandirian permukiman transmigrasi.

Direktur Jenderal

Pengembangan Kawasan Transmigrasi,



M. Nurdin

Scanned by Easy Scanner